



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama pemohon:

MULYANTO, tempat tanggal lahir Semarang, 3 Desember 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut RT.014/RW.000 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Palangkaraya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kasongan telah menerima dan meregister permohonan Pemohon dan telah disidangkan, namun pada persidangan tanggal 6 September 2021, Pemohon secara lisan dan tertulis disampaikan di persidangan, mohon kepada Hakim agar permohonannya tanggal 25 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 26 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor: 7/Pdt.P/2021/PN Ksn, dicabut karena keponakan Pemohon atas naman Subkhan Asrofi telah gagal dalam seleksi administrasi / pemberkasan dalam rangka pendaftaran seleksi menjadi calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan oleh Pemohon adalah hak Pemohon sendiri, oleh karena itu pencabutan tersebut adalah beralasan, sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencabutan permohonan tersebut, Pengadilan wajib membuat penetapan mengenai sahnyanya pencabutan permohonan tersebut;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 272 Rv dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonannya tersebut;
2. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 26 Agustus 2021 dibawah register Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Ksn dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin tanggal 6 September 2021, oleh Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Ksn tanggal 26 Agustus 2021, penetapan tersebut pada hari Senin tanggal 6 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Masrianor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Masrianor, S.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP (Pendaftaran dan Redaksi)	:	Rp 50.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
3. Sumpah Saksi	:	Rp 20.000,00
3. Biaya Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Ksn